

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan hukum terhadap kasus tindak pidana peredaran tabung oksigen medis yang tidak sesuai standar mutu pada masa pandemi *Covid-19* di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yakni tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak sesuai dengan standar diatur dalam Pasal 196, tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar diatur dalam Pasal 197 serta sebagaimana diatur dalam pasal 106 Ayat (1), semua unsur tindak pidana peredaran tabung oksigen medis yang tidak sesuai standar mutu dan tidak dilengkapi izin edar yang diatur dalam pasal 196 dan 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan semua terpenuhi. Sedangkan pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kurang relevan jika diterapkan pada kasus ini karena tidak semua pasal yang termuat didalamnya dapat diterapkan.
2. Bentuk pertanggungjawaban hukum atas kasus ini terhadap pelaku pengedaran tabung oksigen medis adalah *Vicarious Liability* hal ini perlu adanya *mens rea* yang harus dipenuhi pemilik CV untuk dapat dipidana

karena telah melakukan tindak pidana. Selain itu juga adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) yang disebut sebagai bentuk kesalahan, dan tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf, serta memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 196 dan Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sedangkan sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku yang mengedarkan tabung oksigen medis tidak sesuai standar dan tidak dilengkapi izin edar yaitu berupa pidana penjara, denda dan adanya sanksi administratif bagi CV. Surya Artha Kencana sesuai pada Pasal 201 Ayat (2) berupa pencabutan izin usaha serta pencabutan status badan hukum.

#### **4.2 Saran**

Adapun yang menjadi saran dari penulis dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Diharapkan pemerintah dan instansi terkait pada bidang kesehatan supaya lebih pro aktif dalam melakukan pengawasan mulai dari tingkat daerah sampai dengan pusat. Mulai dari produksi sampai peredaran. Dengan melibatkan seluruh unsur mulai dari masyarakat, aparat penegak hukum maupun lembaga-lembaga tertentu. Terlebih ini peredaran sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang mungkin belum memiliki izin edar serta belum memenuhi standar mutu agar tidak menjadi bahaya bagi masyarakat yang menggunakannya. Dengan begitu praktek peredaran alat kesehatan terutama peredaran tabung oksigen medis yang tidak sesuai standar mutu yang tanpa

izin edar tidak begitu mudah didapatkan dan dapat mengurangi tindak pidana pengedaran dan penyalahgunaan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan.

2. Diharapkan para pelaku usaha lebih bertanggungjawab terhadap sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang dijualnya memang benar bermanfaat bagi masyarakat bukan justru merugikan masyarakat.
3. Diharapkan bagi masyarakat sebaiknya lebih berhati-hati dalam membeli sediaan farmasi berupa alat kesehatan yang sekiranya mencurigakan dan terjual bebas diluar. Apabila mengetahui perbuatan peredaran sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak sesuai standar dan belum ada izinnya sehingga dapat merugikan dan membahayakan nyawa, diharapkan untuk segera melaporkan kepada pihak yang berwenang.